

## Balai Besar Karantina Pertanian Belawan

Jl. Sulawesi II, Ujung Baru, Belawan, North Sumatera, Belawan I, Medan Kota Belawan,  
Medan City, North Sumatera 20411 20411 0616941484

<http://www.bbkbelawan.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

# Pelayanan Sertifikasi Karantina Tumbuhan

No. SK :

## Persyaratan

- 3.1. Terhadap hewan, produk hewan, benih/bibit, tumbuhan dan hasil tumbuhan yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 3.1.1. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari Negara asal dan negara transit bagi hewan, produk hewan, benih/bibit, tumbuhan dan hasil tumbuhan; 3.1.2. Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan; 3.1.3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.
2. Terhadap hewan, produk hewan, benih/bibit, tumbuhan dan hasil tumbuhan yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 3.2.1. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, produk hewan, benih/bibit, tumbuhan, dan hasil tumbuhan kecuali benda lain; 3.2.2. Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan; 3.2.3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.
3. Terhadap hewan, produk hewan, benih/bibit, tumbuhan dan hasil tumbuhan yang dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 3.3.1. Dilengkapi sertifikat kesehatan bagi hewan, produk hewan, benih/bibit, tumbuhan, dan hasil tumbuhan dari daerah asal kecuali benda lain; 3.3.2. Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan; 3.3.3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.
4. 3.4. Disamping persyaratan tersebut diatas, dalam hal-hal tertentu dapat dikenakan kewajiban tambahan berupa : 3.4.1. Persyaratan teknis; 3.4.2. Persyaratan kelengkapan dokumen

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Balai Besar Karantina Pertanian Belawan

Jl. Sulawesi II, Ujung Baru, Belawan, North Sumatera, Belawan I, Medan Kota Belawan,  
Medan City, North Sumatera 20411 20411 0616941484

<http://www.bbkpbelawan.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Besar Karantina Pertanian (Belawan)

1. 4.2.1. Prosedur Karantina Pertanian (Belawan) Masuk Domestik) 1) Pengguna jasa mengajukan permohonan pemeriksaan karantina (SP-1) atau lembar aju secara online atau manual beserta dokumen kelengkapannya ditujukan kepada Kepala Balai melalui petugas penerimaan dokumen (pendok) 2) Petugas pendok menyerahkan SP-1 beserta dokumen kelengkapannya kepada Pejabat yang ditunjuk; 3) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Tugas (DP-1) pertama; 4) Pejabat yang ditunjuk menyerahkan surat tugas (DP-1) kepada Pejabat Fungsional POPT untuk melakukan pemeriksaan administratif. 5) Pejabat fungsional POPT melaksanakan Pemeriksaan Administratif dan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif (DP-5) dan menyampaikan kepada Pejabat yang ditunjuk; 6) Berdasarkan Rekomendasi DP-5, Pejabat Fungsional menerbitkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan (KT-2); 7) Pejabat fungsional POPT melaksanakan tindakan karantina berdasarkan surat tugas (DP-1) kedua; 8) Pejabat fungsional POPT melakukan Pemeriksaan Kesehatan terhadap MPOPT/ OPTK tingkat Lapang dan Laboratorium serta menerbitkan Laporan Hasil pelaksanaan/Pengawasan Pemeriksaan Fisik/ Kesehatan (DP-7); 9) Pejabat fungsional menyampaikan hasil tindakan karantina kepada Petugas verifikator untuk dilakukan verifikasi; 10) Setelah dinyatakan sesuai dan benar petugas verifikator menyerahkan ke POPT untuk diterbitkan sertifikat; 11) Berdasarkan rekomendasi pada DP-7 Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) menerbitkan Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan (KT-9) dan menyerahkan kepada bendahara penerima; 12) Berdasarkan sertifikat KT-9 bendahara penerima menerbitkan kuitansi sebagai bukti pengguna jasa membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam proses pengambilan Sertifikat Pelepasan Karantina (KT-9); 13) Petugas yang ditunjuk menyerahkan sertifikat Pelepasan karantina (KT-9) kepada pengguna jasa setelah pengguna jasa menunjukkan bukti pembayaran PNBP. 4.2.2. Prosedur tindakan dokumen keluar ( Ekspor dan Keluar Domestik) 1) Pengguna jasa mengajukan permohonan pemeriksaan karantina (SP-1) atau lembar aju secara online atau manual beserta dokumen kelengkapannya ditujukan kepada Kepala Balai melalui petugas penerimaan dokumen (pendok); 2) Petugas pendok menyerahkan SP-1 beserta dokumen kelengkapannya kepada Pejabat yang ditunjuk; 3) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Tugas (DP-1); 4) Pejabat yang ditunjuk menyerahkan surat tugas (DP-1) kepada Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) untuk melakukan pemeriksaan administratif 5) Pejabat fungsional POPT melaksanakan tindakan karantina berdasarkan surat tugas (DP-1); 6) Pejabat fungsional POPT melakukan Pemeriksaan Kesehatan terhadap MPOPT/ OPTK tingkat Lapang dan Laboratorium serta menerbitkan Laporan Hasil pelaksanaan/Pengawasan Pemeriksaan Fisik/ Kesehatan (DP-7); 7) Pejabat fungsional menyampaikan hasil tindakan karantina kepada Petugas verifikator untuk dilakukan verifikasi; 8) Setelah dinyatakan sesuai dan benar petugas verifikator menyerahkan ke POPT untuk diterbitkan sertifikat 9) Pejabat fungsional POPT menerbitkan Phytosanitary Certificate (KT.10) atau Sertifikat Karantina Tumbuhan Antar Area (KT.12) dan menyerahkan kepada bendahara penerima 10) Sertifikat KT-10 / KT-12, bendahara penerima menerbitkan kuitansi sebagai bukti pengguna jasa dalam proses pengambilan sertifikat karantina (KT-10 atau KT-12); 11) Pejabat yang ditunjuk menyerahkan sertifikat Phytosanitary Certificate (KT.10) atau

## Balai Besar Karantina Pertanian Belawan

JL. Sulawesi II, Ujung Baru, Belawan, North Sumatera, Belawan I, Medan Kota Belawan,  
Medan City, North Sumatera 20411 20411 0616941484

<http://www.bbkbelawan.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

### Waktu Penyelesaian Besar Karantina Pertanian Belawan

24 Jam

1. BBKP Belawan menetapkan jangka waktu penyelesaian pelayanan sebagai Standar Waktu Pelayanan.
2. Standar Waktu Pelayanan adalah waktu yang diukur mulai dari pelaksanaan tindakan karantina sampai dengan diterbitkannya sertifikat karantina yang terdiri dari; waktu penyelesaian dokumen; waktu penyelesaian tindakan karantina dan waktu pengujian Laboratorium (bagi yang memerlukan pengujian laboratorium).
3. Standar Waktu Pelayanan ditentukan berdasarkan kategori risiko Media Pembawa yang digolongkan sebagai Risiko Rendah (Low Risk), Risiko Sedang (Medium Risk) dan Risiko Tinggi (High Risk).

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya jasa tindakan karantina sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Balai Besar Karantina Pertanian Belawan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2016 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.
2. Pembayaran PNBP jasa tindakan karantina dibayarkan langsung melalui rekening Bendahara Penerima PNBP.

### Produk Pelayanan

1. Produk layanan Balai Besar Karantina Pertanian Belawan berupa dokumen sertifikat kesehatan tumbuhan (Phytosanitary Certificate) yaitu :KT-9; KT-10 dan KT-12.

### Pengaduan Layanan

## Balai Besar Karantina Pertanian Belawan

JL. Sulawesi II, Ujung Baru, Belawan, North Sumatera, Belawan I, Medan Kota Belawan,  
Medan City, North Sumatera 20411 20411 0616941484

<http://www.bbkpbelawan.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

### Besar Karantina Pertanian Belawan

BBKP Belawan memberikan akses melalui media (nomor telepon, sms center, media sosial dan e-mail) atau secara langsung kepada pengguna jasa dan masyarakat untuk menyampaikan masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan terhadap penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BBKP Belawan memastikan pemberian informasi tindak lanjut penyelesaian masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan oleh pengguna jasa dan masyarakat.

Pengguna jasa atau pihak terkait yang mengajukan tanggapan atau masukan tidak puas terhadap perbaikan yang telah dilakukan oleh penyelenggara, dapat mengajukan pengaduan keberatan kepada Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman menyelesaikan pengaduan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi kerja penanganan pengaduan, saran dan masukan di Balai Besar Karantina Pertanian Belawan diatur sebagaimana pada lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen Standar Pelayanan ini.